

Kontroversi Hukum Merokok: Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama

Muhammad Zaid Anshari Nasution*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author*

Email: zaidnasution1998@gmail.com

Abstract

This study aims to determine smoking laws from the views of the two largest Islamic Community Organizations in Indonesia. The difference in the determination of smoking laws often causes debate in the community between the camp that accrues and the camp that prohibits the provisions of the smoking law. This research is a literature research with the object of research is cigarette law and legal determination methods (*istinbath*) carried out by the Muhammadiyah Organization and Nahdhatul Ulama. The results of this study are based on the Muhammadiyah fatwa issued by the *tarjih* council and *tajdid* Muhammadiyah stipulates that smoking laws are haram. The reason is because smoking has a *mudharat* and harmful effect both on oneself and others. Cigarettes contain chemicals such as tar, nicotine, and other addictive substances. In addition, cigarettes are also *khaba'its* and can kill a person slowly. The method of determining the law carried out by the *tajdid* council and *tarjih* Muhammadiyah is by *bayani* (semantics), *ta'lili* (rationalistic), and *istislahi* (philosophical) methods. Unlike Nahdhatul Ulama, it is more flexible in viewing and determining smoking laws. Nahdhatul Ulama does not easily establish haram against smoking laws. Cigarettes are a matter for which there are no legal provisions and *nash* both in the qur'an and hadith. Therefore, in determining cigarettes must be done with *Ijtihad* with considerations in maintaining the law. In Nahdhatul Ulama's view, smoking is not absolute can have a *mudharat* effect like a disease that directly affects someone who smokes. In fact, according to Nahdhatul Ulama's view, many people who smoke for years smoke but there is no impact caused by smoking. On the other hand, smoking can have a positive effect on one's soul such as making someone able to express ideas/ideas, eliminate fatigue, and provide energy for someone who works. On the other hand, Nahdhatul Ulama also believes that cigarettes have a positive economic impact both for the state (source of state income), cigarette traders, and tobacco farmers. The method of determining smoking laws is carried out by Nahdhatul Ulama with the *qouly* method, *ilhaqi* method, and *manhaji* method. Nahdhatul Ulama's view on smoking law is *makruh*. However, this is subject to change according to conditions. Originally, smoking was the law of *mubah* (permissible), but if it

was excessive, the law became *makruh*. If smoking is clearly and definitely will cause harm or harm to the smoker, then the law is Haram.

Keywords: Smoking Law, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum merokok dari pandangan dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Perbedaan penentuan hukum merokok tersebut kerap kali menimbulkan perdebatan di masyarakat antara kubu yang memakruhkan dengan kubu yang mengharamkan terhadap ketentuan hukum merokok. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan objek penelitiannya adalah hukum rokok dan metode penentuan hukum (*istinbath*) yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Adapun hasil penelitian ini adalah berdasarkan fatwa Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh majelis *tarjih* dan *tajdid* Muhammadiyah menetapkan hukum merokok adalah haram. Alasannya adalah karena merokok memberikan efek *mudharat* dan berbahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Rokok mengandung zat-zat kimia seperti tar, nikotin, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, rokok juga termasuk benda *khaba'its* dan dapat membunuh seseorang secara perlahan. Adapun metode penentuan hukum yang dilakukan oleh majelis *tajdid* dan *tarjih* Muhammadiyah adalah dengan metode *bayani* (semantik), *ta'lili* (rasionalistik), dan *istislahi* (filosofis). Berbeda Nahdhatul Ulama justru lebih fleksibel dalam memandang dan menentukan hukum merokok. Nahdhatul Ulama tidak mudah menetapkan keharaman terhadap hukum merokok. Rokok merupakan perkara yang tidak ada ketentuan hukum dan nash baik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh sebab itu, dalam menentukan rokok harus dilakukan dengan *Ijtihad* dengan pertimbangan-pertimbangan dalam mengistinbathkan hukum. Dalam pandangan Nahdhatul Ulama, merokok tidak mutlak dapat memberikan efek *mudharat* seperti penyakit yang secara langsung berdampak kepada seseorang yang merokok. Kenyataannya menurut pandangan Nahdhatul Ulama banyak orang yang merokok bertahun-tahun merokok akan tetapi tidak ada dampak apa-apa yang disebabkan merokok. Disisi lain, dengan merokok itu dapat memberikan efek positif terhadap jiwa seseorang seperti menjadikan seseorang dapat mengeluarkan gagasan/ide, menghilangkan kesuntukan, dan memberikan energi bagi seseorang yang bekerja. Disisi lain, Nahdhatul Ulama juga berpandangan bahwa rokok itu memberikan dampak ekonomi yang positif baik bagi negara (sumber pendapatan negara), pedagang rokok, dan para petani tembakau. Metode penentuan hukum merokok dilakukan Nahdhatul Ulama dengan metode *Qouly*, metode *Ilhaqi*, dan metode *Manhaji*. Pandangan Nahdhatul Ulama tentang hukum merokok adalah *Makruh*. Akan tetapi, hal tersebut dapat berubah sesuai kondisi. Pada asalnya merokok itu hukumnya *Mubah* (boleh), akan tetapi kalau berlebihan hukumnya menjadi *Makruh*. Dan apabila dengan merokok itu dengan jelas dan pasti akan menimbulkan bahaya atau *mudhorot* bagi si perokok maka hukumnya Haram.

Kata Kunci: Hukum merokok, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Pendahuluan

Rokok adalah sesuatu yang lumrah dan biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang menghisap rokok tidak hanya orang dewasa, tetapi kalangan remaja bahkan anak-anak pun sudah menggunakan atau menghisap rokok tersebut. Saat ini, setiap pedagang kaki lima bahkan toko-toko besar seperti mall dan supermarket sudah bisa di pastikan menjual rokok. Hal itu disebabkan karena penjualan rokok bisa di katakan lebih laris dan keuntungan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan barang-barang dagangan yang lainnya.

Setiap orang mengakui bahwasanya produksi rokok memberikan manfaat yang signifikan dari sektor ekonomi. Bukan hanya berpengaruh positif terhadap para penjual (pedagang), tetapi juga berdampak pada negara. Tetapi disisi lain, selain memiliki dampak positif dari sisi ekonomi ada pendapat yang menyatakan bahwa mengkonsumsi rokok memberikan efek negatif terhadap kesehatan dan jasmani.

Para ahli kesehatan memberikan penjelasan bahwa rokok mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan bagi setiap orang yang mengkonsumsinya.¹ Seperti contoh adalah *tar* yang terkandung dalam rokok dapat mengakibatkan rusaknya paru-paru. Nikotin adalah sesuatu yang terkandung dalam rokok sebagai zat yang menyebabkan kecanduan bagi si perokok dan barakibat efek negatif terhadap darah dan syaraf manusia. Sama halnya dengan karbon monoksida juga memberikan efek buruk terhadap peredaran darah, dan masih banyak lagi zat-zat kimia yang terkandung dalam rokok yang berimplikasi buruk bagi fisik menurut para ahli medis.

Dilain hal, para perokok aktif sendiri merasakan hal yang berbeda. Justru dalam perspektif mereka dengan mengkonsumsi rokok (merokok) memberikan efek ketenangan dalam berfikir dan energi sehingga mampu bekerja kuat sebagaimana biasanya. Sebaliknya, jika tidak merokok akan mempengaruhi lemahnya daya pikir dan lemahnya energi dalam bekerja jika tidak merokok. Sehingga, pada awalnya rokok dijadikan termasuk ke dalam kebutuhan utama.² Dari kacamata pandangan Islam, dengan melihat adanya efek negatif dan positif dari rokok tersebut para ulama berbeda pandangan dalam melihat hukum merokok. Hal itu disebabkan karena satu sisi rokok memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, disisi lain rokok justru membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang-orang disekitarnya. Disisi lain, hukum rokok tersebut juga tidak ada dalam nash-nash baik Al-Qur'an maupun Hadis yang membicarkannya.³

Ulama di era kontemporer saat ini berbeda pandangan dalam menentukan hukum merokok. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia sampai saat ini kontradiktif dalam

¹ Halo sehat. "Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Tubuh Yang Mematikan" dalam <http://halosehat.com/gaya-hidup/gaya-hidup-buruk/74-bahaya-merokok-bagi-kesehatan-tubuhyang-mematikan> (20 September 2023).

² M Yunus BS. *Kitab Rokok, Nikmat dan Mudharat, yang Menghalankan dan Mengharamkan* (Yogyakarta: Kutub Wacana, 2009), hal. 2

³ Abu Umar Yasir. *Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), hal. 36-37.

penentuan hukum merokok. Nahdhatul Ulama berdasarkan Lembaga *Bahtsul Masa'il* berpendapat bahwa hukum merokok adalah makruh. Sedangkan Muhammadiyah berdasarkan majelis *tarjih* dan *tajdid* berpendapat hukum rokok adalah haram. Melihat tersebut, dikarenakan kedua organisasi ini adalah organisasi terbesar dan memiliki pengikut yang banyak, tentu menimbulkan kontroversi yang tidak ada habisnya. Orang-orang yang merokok akan berpegangan hukum kepada pendapat Nahdhatul Ulama, sedangkan orang-orang yang tidak merokok akan berpegangan terhadap pendapat Muhammadiyah.

Metode

Metodologi Penelitian dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) maksudnya suatu bentuk penelitian yang menitikberatkan terhadap literatur dengan cara menganalisis muatan-muatan atas isi dari beberapa literatur yang terkait dengan penelitian tersebut baik dari sumber primer ataupun sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Merokok Menurut Pendapat Muhammadiyah

Hukum merokok berdasarkan pendapat organisasi Muhammadiyah adalah haram. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor: 6/SM/MTT/III/2010.

Dalam menentukan hukum merokok tersebut, sumber utama yang dijadikan organisasi Muhammadiyah berdasarkan Al-qur'an dan Hadist serta metode-metode *istinbath* hukum yang lainnya. Organisasi Muhammadiyah menerapkan beberapa metodologi dalam menentukan hukum. Diantaranya sebagai berikut: ⁴

1. Bayani (semantik) merupakan cara yang digunakan dengan melihat sisi makna/interpretasi bahasa.
2. Ta'lili (rasionalistik) merupakan cara yang digunakan dengan melihat sisi penalaran.
3. Istislahi (filosofis) merupakan cara yang digunakan dengan melihat sisi kemaslahatan.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan dua dasar atau batu pijakan dalam menghukumi hukum keharaman rokok tersebut.

1) Dalil Al-Muqoddimat An-Naqliyyah

- a. Ayat Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 157:

الْحَبِيبَتِ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُحِلُّ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."

Hal ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang baik di halalkan oleh Islam, sebaliknya segala sesuatu yang buruk di haramkan oleh Islam.

- b. Ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195 dan An-Nisa ayat 29:

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَحْسِنُوا ۖ التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا

⁴ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 103.

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Hal ini menjelaskan bahwa melakukan bunuh diri dan segala sesuatu yang mejerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan dilarang dalam Islam.

- c. Ayat Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 26-27:

تَبَذِيرًا تَبذِيرًا وَلَا السَّيِّئِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا وَأَت
كُفُورًا لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِحَوَانٍ كَانُوا الْمُبْتَدِرِينَ إِنَّ

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan jangan lagi kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Hal ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang mengambur-hamburkan harta, boros, membuang harta dengan sia-sia, boros adalah hal yang dilarang dalam Islam.

- d. Dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Malik, dan Ahmad:

ضَرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَا

“Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain”

Hal ini menjelaskan bahwa dalam Islam dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan mudharat baik terhadap pribadi maupun kepada orang lain”.

- e. Dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud:

“Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah SAW melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan”. Hal ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan mampu memabukkan dan melemahkan merupakan hal yang dilarang dalam syari'at islam.

Agama Islam (syariah) mempunyai tujuan (*maqasid syari'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut di capai melalui perlindungan terhadap agama (*hifzu addin*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*hifzu annafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzu al-'aql*), perlindungan terhadap keluarga (*hifzu an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzu al-mal*).

- a. Perlindungan Terhadap Agama (*hifzu addin*)

Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syariah tentang bagaimana berbuat baik (*ihsan*) terhadap Allah, manusia dan alam lingkungan.

- b. Perlindungan Terhadap Jiwa/raga (*hifzu annafs*)

Perlindungan terhadap jiwa/raga di wujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindari semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun

secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam Al-quran.

- c. Perlindungan Terhadap Akal (*hifzu al-`aql*)
Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia.
- d. Perlindungan Terhadap Keluarga (*hifzu an-nasl*)
Perlindungan terhadap keluarga di wujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat.
- e. Perlindungan Terhadap Harta (*hifzu al-mal*)
Perlindungan terhadap harta di wujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.

2) Tahqiq Al-Manat

- a. Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98% dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2 % untuk penggunaan lainnya.⁵
- b. Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif⁶ serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker).⁷ Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbon monoksida, dan nitrosamin. Kalangan medis dan para akademisi telah menyepakati bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi. Direktur Jendral WHO, Dr. Margaret Chan, melaporkan bahwa epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang per-tahun lantaran kanker paru dan penyakit jantung serta lain-lain penyakit yang diakibatkan oleh merokok. Itu berarti bahwa satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8 detik. Apabila tindakan pengendalian yang tepat tidak dilakukan, diperkirakan 8 juta orang akan mengalami kematian setiap tahun akibat rokok menjelang tahun 2030⁸. Selama abad ke-20, 100 juta orang meninggal karena rokok, dan selama abad ke-21 diestimasikan bahwa sekitar 1 milyar nyawa akan melayang akibat rokok.⁹
- c. Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tidak merokok baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kematian

⁵ Departemen Kesehatan. *Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau*, 2004.

⁶ <http://www.sampoerna.com/default.asp?Language=Bahasa&Page=smoking&searWords=>

⁷ Dikutip dari "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 1.

⁸ WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER Package (Geneva: World Health Organization, 2008), hal. 7.

⁹ Richard D. Semba dkk., "Paternal Smoking and Increased Risk and Infant and Under-5 Child Mortality in Indonesia" *American Journal Of public Health*, Oktober 2008, sebagaimana dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, hal. 2.

balita dengan ayah perokok di perkotaan mencapai 8,1 % dan di pedesaan mencapai 10,9 %. Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok di perkotaan 6,6 % dan di pedesaan 7,6 %. Resiko kematian populasi balita dari keluarga perokok berkisar antara 14 % di perkotaan dan 24 % di pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 5 kematian balita terkait dengan perilaku merokok orang tua. Dari angka kematian balita 162 ribu per tahun (Unicef, 2006), maka 32.400 kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua

- d. Adalah suatu fakta bahwa keluarga termiskin justru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Angka-angka SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk membeli rokok mencapai 11,9 %, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8 %. Pengeluaran keluarga termiskin untuk rokok sebesar 11,9 % itu menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk beras. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita.¹⁰ Ini artinya balita harus memikul resiko kurang gizi demi menyisihkan biaya untuk pembelian rokok yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal (kecerdasan) dalam *maqasid syari'ah* yang menghendaki pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.
- e. Dikaitkan dengan aspek sosial dan ekonomi tembakau, data menunjukkan bahwa peningkatan produksi rokok selama periode 1961-2001 sebanyak 7 kali lipat tidak sebanding dengan perluasan lahan tanaman tembakau yang konstan bahkan cenderung menurun 0,8 % tahun 2005, artinya pemenuhan kebutuhan daun tembakau dilakukan melalui impor. Selisih nilai ekspor daun tembakau dengan impornya selalu negatif sejak tahun 1993 hingga tahun 2005.¹¹ Selama periode tahun 2001-2005, devisa terbuang untuk impor daun tembakau rata-rata US\$ 35 juta. Bagi petani tembakau yang menurut Deptan tahun 2005 berjumlah 684.000 orang, pekerjaan ini tidak begitu menjanjikan karena beberapa faktor. Mereka umumnya memilih pertanian tembakau karena faktor turun temurun. Tidak ada petani tembakau yang murni, mereka mempunyai usaha lain atau menanam tanaman lain di luar musim tembakau. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat menyangkut harga tembakau. Kenaikan harga tembakau tiga tahun terakhir tidak membawa dampak berarti kepada petani tembakau karena kenaikan itu diiringi dengan kenaikan biaya produksi. Pendidikan para buruh tani rendah, 69 % hanya tamat SD atau tidak bersekolah sama sekali, dan 58 % tinggal di rumah berlantai tanah. Sedang petani pengelola 64 % berpendidikan SD atau tidak bersekolah sama sekali dan 42 % masih tinggal di rumah berlantai tanah. Upah buruh tani tembakau di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK): Kendal 68 % UMK, Bojonegoro 78 % UMK, dan Lombok Timur 50 % UMK. Upah buruh tani tembakau termasuk yang terendah, perbulan Rp. 94.562, separuh upah petani

¹⁰ "Konsumsi Rokok dan Balita Kurang Gizi" TCST-IAKMI Fact Sheet, hal. 4.

¹¹ Deptan, Statistik Pertanian, Jakarta, 2005, sebagaimana dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, hal. 3.

tebu dan 30 % dari rata-rata upah nasional sebesar Rp. 287.716,- per bulan pada tahun tersebut. Oleh karena itu 2 dari 3 buruh tani tembakau menginginkan mencari pekerjaan lain, dan 64 % petani pengelola menginginkan hal yang sama.¹² Ini memerlukan upaya membantu petani pengelola dan buruh tani tembakau untuk melakukan alih usaha dari sektor tembakau ke usaha lain.

- f. Pemaparan dalam *Halaqah Tarjih* tentang Fikih Pengendalian Tembakau hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H / 07 Maret 2010 M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) sehingga belum ada dasar yang kuat untuk melakukan upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan masyarakat. Selain itu terungkap pula bahwa cukai tembakau di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara lain sehingga harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengkonsumsi zat berbahaya ini.

Hukum Merokok Menurut Nahdhatul Ulama

Berbeda halnya dengan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama justru lebih fleksibel dalam menentukan hukum tentang rokok. Nahdhatul Ulama memang tidak menetapkan hukum merokok secara resmi seperti halnya Muhammadiyah. Akan tetapi, Nahdhatul Ulama menyinggung hukum rokok melalui dalam lembaga *Bahtsul Masa'il*. Dalam penentuan hukum merokok Nahdhatul Ulama berpendapat bahwa hukum merokok itu adalah Makruh. Hal itu disebabkan karena perbedaan metode penentuan hukum dengan Muhammadiyah. Dalam pandangan Nahdhatul Ulama, rokok adalah sesuatu yang baru ada di zaman saat sekarang ini.¹³ Dimana, status dan eksistensi rokok itu juga tidak ada di singgung dalam Al-qur'an, Hadist, dan Qoul sahabat.

Nahdhatul Ulama sendiri dengan melihat hal itu menggunakan metode tersendiri dalam menentukan hukum rokok tersebut, selain itu juga Nahdhatul Ulama dalam menentukan status hukum rokok tersebut menggunakan berbagai pertimbangan dari berbagai aspek. Dilihat dari aspek sosiologisnya, rokok juga memiliki masalah bagi para petani tembakau sebagai usaha mencari nafkah sehari-hari. Lantas, jika rokok tersebut di hukum mutlak keharamannya maka secara otomatis akan berdampak pada ekonomi para petani tembakau. Dengan hal itu, produksi rokok tersebut akan berkurang atau sima yang berimplikasi terhadap kurangnya peminat industri rokok untuk membeli tembakau dari petani.

Selain itu, dalam pandangan Nahdhatul Ulama berpendapat berbeda dengan Muhammadiyah bahwa rokok itu tidak secara mutlak berefek *mudharat* dengan mendatangkan penyakit akibat merokok. Justru bagi para perokok menyatakan bahwa dengan merokok justru dengan merokok itu memberikan efek positif bagi perokok seperti halnya memunculkan imajinasi, energi ketika sedang bekerja, memberikan ketenangan, dan menimbulkan ide-ide karya.¹⁴

Penentuan hukum merokok, Nahdhatul Ulama menggunakan metode sebagai berikut:

¹² "Petani Tembakau di Indonesia" TCST-IAKMI Fact Sheet, hal. 1-3.

¹³ Lajnah Ta'lif wan Nasyr. "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam" (Surabaya: Khalista, tt). hal.28.

¹⁴ <https://www.nu.or.id/opini/menimbang-fatwa-rokok-nu-dan-muhammadiyah-Joy2U>

1. Metode Qouly.

Ketentuan hukum rokok tidaklah ditemukan jika ditelusuri dalam *Nash* seperti Al-qur'an dan *sunnah*, maka Nahdhatul Ulama menelusuri hukum dengan melihat pada kitab-kitab *fiqh* dengan menelusuri teks asli yang membicarakan tentang rokok. Kemudian, jika dalam kitab tersebut terdapat beberapa pendapat maka yang dipilih adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, pendapat ulama yang paling terpandai, kemudian pendapat ulama yang paling wara'.¹⁵

2. Metode Ilhaqi

Apabila penentuan hukum tidak dapat dilakukan dengan metode qouly, maka Nahdhatul Ulama menggunakan metode *ilhaqi*. *Ilhaqi* merupakan penentuan suatu hukum atas kasus dengan menganalogikannya dengan pendapat yang sudah jadi. Berdasarkan aplikasinya, *ilhaqi* sama halnya dengan *qiyas*. Perbedaannya adalah bahwa *qiyas* menganalogikan sesuatu yang tidak ada ketentuannya dengan ketentuan hukumnya yang ada dalam Al-qur'an atau hadist. Akan tetapi, *ilhaqi* ialah menganalogikan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan ketentuan hukum yang ada dalam kitab-kitab *fiqh* karangan para ulama klasik.¹⁶

3. Metode Manhaji

Penentuan hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan metode *qouly* dan *manhaji*, maka Nahdhatul Ulama menggunakan metode *manhaji*. Metode *manhaji* adalah metode penentuan hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah-kaidah *fiqh* yang telah dirumuskan oleh para ulama.

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam *Bahtsul Masail* yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat di rujukan kepada teks suatu kitab *mu'tabar* maka dilakukan metode *manhaji* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada Al-quran, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam Al-quran lalu dalam hadis dan begitu seterusnya dan akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah *fiqh*.¹⁷

Landasan atas makruhnya merokok di dasarkan pada kaidah *fiqh* "الإباحة الأشياء في الأصل" (segala sesuatu pada asalnya adalah mubah). Di tambah juga dengan qaul 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy yang tertera di dalam *Bughyatul Mustarsyidin*:

يحرمه ما له عرض إن أنه يظهر والذي السلف، من أحد عن أثر ولا عنه حديث التنبك في يرد لم
ما له يعرض وقد يضره، لمن والطين المحرور على العسل يحرم كما فحرام، بدنه أو عقله في يضره لمن بالنسبة
كالتداوي لها، شرب التي للعلة دواء بأنه نفسه تجربة أو ثقة بقول للتداوي استعمل إذا كما مسنوناً، يصيره بل يبيحه
يفيد الحرمة في القوي الخلف إذ مكروه، فهو العوارض تلك عن خلا وحيث الخمر، صرف غير بالنجاسة
الكرهية

"Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada ihtisar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para sahabat Nabi SAW. Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram

¹⁵ Muhtadi Anshor, "Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisional" (Yogyakarta, 2012, tt.), hal. 84-89.

¹⁶ Ibid, hal. 179

¹⁷ Muhammad Ihsan. "Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama", Vol. 4 Al-Qadha, 2017, hal. 209

sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadang kala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat dipahami makruh hukumnya.”¹⁸

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhailiy di dalam *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* dengan sepotong teks, sebagai berikut:

للإعانة قصدت فإن المقاصد حكم للوسائل: فأجاب القهوة، عن الشافعي العباب صاحب سنن: والدخان القهوة التفضيل هذا على الحنابلة بعض وأيده فحرمه حرام أو فمكروهة مكروه أو فمباحة مباح أو قربة كانت قربة على ذي لكل والأولى والقهوة الدخان شرب حل ويتجه: المنتهى غاية صاحب الحنبلي يوسف بن مرعي الشيخ وقال تركهما مروءة

“Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab *Al-'Ubab* dari madzhab Asy-Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama' dari madzhab Hanbaliy terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar'i ibn Yusuf dari madzhab Hanbaliy, penyusun kitab *Ghayah al-Muntaha* mengatakan: Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya.”¹⁹

Hukum rokok itu juga bisa berubah bergantung pada kondisi si perokok. Pada asalnya merokok itu hukumnya mubah (boleh), akan tetapi kalau berlebihan hukumnya menjadi Makruh. Dan apabila dengan merokok itu dengan jelas dan pasti akan menimbulkan bahaya atau *mudharat* bagi si perokok maka hukumnya Haram. Hal ini disampaikan oleh Kyai Haji Said Aqil Sirodj.²⁰

Kesimpulan

Berdasarkan fatwa Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh majelis *tarjih* dan *tajdid* Muhammadiyah menetapkan hukum merokok adalah haram. Alasannya adalah karena merokok memberikan efek *mudharat* dan berbahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Rokok mengandung zat-zat kimia seperti tar, nikotin, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, rokok juga termasuk benda *khaba'its* dan dapat membunuh seseorang secara perlahan. Adapun metode penentuan hukum yang dilakukan oleh majelis *tajdid* dan *tarjih* Muhammadiyah adalah dengan metode sebagai berikut:

1. Bayani (semantik) merupakan cara yang digunakan dengan melihat sisi makna/interpretasi Bahasa.

¹⁸ 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy. “*Bughyatul Mustarsyidin*” (Beirut: Dar Al-Fikri, tt.), hal. 260.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhailiy. “*Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*” (Beirut: Dar alFikr, 2000), hal. 166-167.

²⁰ <https://www.nu.or.id/opini/menimbang-fatwa-rokok-nu-dan-muhammadiyah-Joy2U>

2. Ta'lili (rasionalistik) merupakan cara yang digunakan dengan melihat sisi penalaran.
3. Istislahi (filosofis) merupakan cara yang digunakan dengan melihat sisi kemaslahatan.

Berbeda dengan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama justru lebih fleksibel dalam memandang dan menentukan hukum merokok. Nahdhatul Ulama tidak mudah menetapkan keharaman terhadap hukum merokok. Rokok merupakan perkara yang tidak ada ketentuan hukum dan *nash* baik dalam Al-qur'an dan Hadist.

Oleh sebab itu, dalam menentukan rokok harus dilakukan dengan Ijtihad dengan pertimbangan-pertimbangan dalam mengistinbatkan hukum. Dalam pandangan Nahdhatul Ulama, merokok tidak mutlak dapat memberikan efek *mudharat* seperti penyakit yang secara langsung berdampak kepada seseorang yang merokok. Kenyataannya menurut pandangan Nahdhatul Ulama banyak orang yang merokok bertahun-tahun merokok akan tetapi tidak ada dampak apa-apa yang disebabkan merokok. Justru dengan merokok itu dapat memberikan efek positif terhadap jiwa seseorang seperti menjadikan seseorang dapat mengeluarkan gagasan/ide, menghilangkan kesuntukan, dan memberikan energi bagi seseorang yang bekerja. Disisi lain, Nahdhatul Ulama juga berpandangan bahwa rokok itu memberikan dampak ekonomi yang positif baik bagi negara, pedagang rokok, dan para petani tembakau. Metode penentuan hukum merokok dilakukan Nahdhatul Ulama dengan metode sebagai berikut:

1. Metode *Qouly*
2. Metode *Ilhaqi*
3. Metode *Manhaji*

Pandangan Nahdhatul Ulama tentang hukum merokok adalah Makruh. Akan tetapi, hal tersebut dapat berubah sesuai kondisi. Pada asalnya merokok itu hukumnya Mubah (boleh), akan tetapi kalau berlebihan hukumnya menjadi *makruh*. Dan apabila dengan merokok itu dengan jelas dan pasti akan menimbulkan bahaya atau *mudharat* bagi si perokok maka hukumnya haram.

Rujukan

- Abdurrahman, Asjmuni. 2004. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshor, Muhtadi. 2012. *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. 2000. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- BS, M Yunus. 2009. *Kitab Rokok, Nikmat dan Mudharat, yang Menghalankan dan Mengharamkan*. Yogyakarta: Kutub Wacana.
- D. Semba, Richard, dkk. 2008. "Paternal Smooking and Increased Risk and Infant and Under-5 Child Mortality in Indonesia" *American Journal Of public Health*, Oktober 2008.

Departemen Kesehatan. 2004. *Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau*.

Halo sehat, “Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Tubuh Yang Mematikan” dalam <http://halosehat.com/gaya-hidup/gaya-hidup-buruk/74-bahaya-merokok-bagi-kesehatan-tubuhyang-mematikan> (20 September 2023).

<http://www.sampoerna.com/default.asp?Language=Bahasa&Page=smoking&searWords=>

<https://www.nu.or.id/opini/menimbang-fatwa-rokok-nu-dan-muhammadiyah-Joy2U>

<https://www.nu.or.id/opini/menimbang-fatwa-rokok-nu-dan-muhammadiyah-Joy2U>

ibn 'Umar Ba'alawiy, 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain 2000. “*Bughyatul Mustarsyidin*”. Beirut: Dar Al-Fikri.

Ihsan, Muhammad. *Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama*, Vol. 4 Al-Qadha, 2017.

Wan Nasyr, Lajnah Ta'lif. 2009. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Khalista.

WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. 2008. 2008: The MPOWER Package. Geneva: World Health Organization.

Yasir, Abu Umar, 2006. *Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia.